Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Islam (Bulan Kedua)
https://lexgeneralis.co.id/

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERKAIT PENERAPAN WASIAT WAJIBAH BAGI AHLI WARIS NON-MUSLIM DI PROVINSI LAMPUNG

(JURIDICAL ANALYSIS OF RELIGIOUS COURT RULINGS ON THE APPLICATION OF MANDATORY BEQUEST FOR HEIRS OF NON-MUSLIM FAITH IN LAMPUNG PROVINCE)

Muhammad Nur Ramadhon, Nunung Rodliyah, Kasmawati, Sepriyadi Adhan S. dan Fristia Berdian Tamza

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Korespondensi Penulis : nurramadhan647@gmail.com, nunung.rodliyah@fh.unila.ac.id, kasmawati.1976@fh.unila.ac.id, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id, fristia.berdia@fh.unila.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Ramadhon, Muhammad Nur, Nunung Rodliyah, Kasmawati, Sepriyadi Adhan S. dan Fristia Berdian Tamza. *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Terkait Penerapan Wasiat wajibah bagi Ahli Waris Non-Muslim di Provinsi Lampung*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengatur mengenai wasiat wajib hanya dalam kaitannya anak angkat dan orang tua angkat, namun praktiknya, para hakim telah memperluas penerapannya hingga mencakup ahli waris non-Muslim. Namun, antarputusan yurisprudensi masih menunjukkan perbedaan pandangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menerapkan pendekatan sosiologis serta kasus. Hasil penelitian yaitu berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, pertimbangan hukum hakim berkembang dari upaya *ijtihad* hingga mempertimbangkan keadilan berdasarkan keadaan konkret hubungan pewaris dan ahli waris. Penerapan di Lampung, pada Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 2177/Pdt.G/2022/PA.Tnk merujuk pada yurisprudensi yang mempertimbangkan hubungan keturunan antara pewaris dengan saudara kandung non-Muslim.

Kata Kunci: Ahli Waris Non-Muslim, Pertimbangan, *Wasiat Wajibah*

ABSTRACT

Article 209 of the Compilation of Islamic Law confines the legal arrangement of mandatory bequest to relationships between adoptive parents and adopted children. Judicial practice has nevertheless extended this mechanism to disputes involving non-Muslim family members. However, differences in legal

interpretation remain evident across Supreme Court precedents. This study adopts an empirical juridical method, employing sociological and case approaches. The findings reveal that judicial reasoning in Supreme Court jurisprudence has evolved from the exercise of independent legal reasoning toward a greater consideration of justice in light of the specific circumstances of the relationship between the deceased and the parties claiming an entitlement to the estate. In Lampung Province, Tanjungkarang Religious Court Decision No. 2177/Pdt.G/2022/PA.Tnk draws on precedent that considers the blood ties between the deceased and their non-Muslim siblings.
Keywords: Non-Muslim Heirs, Considerations, Mandatory Bequest

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum waris di Indonesia masih mencerminkan keberagaman kerangka hukum. Terdapat tiga sistem yang menjadi landasan bagi ketentuan hukum waris, yaitu hukum waris Perdata Barat, hukum waris adat, serta hukum waris Islam.[1] Sistem hukum waris Islam dalam menyelesaikan perkara waris bagi umat Islam menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan utama, dengan perumusan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan juga Hadis.[2,3]

Pelaksanaan kewarisan Islam diharuskan memenuhi rukun-rukun mawaris diantaranya *Al-Muwarrits, Al-Waarits* dan *Al-Mauruuts*. *Al-Muwarrits* yaitu seseorang yang benar-benar telah meninggal atau menurut hukum dan berdasarkan perkiraan telah meninggal. *Al-Waarits* yaitu orang yang memiliki hak waris, dimana orang tersebut masih hidup atau anak dalam kandungan. *Al-Mauruuts* yaitu pusaka atau peninggalan dari pewaris baik harta maupun hak yang dapat diwariskan.[4]

Dalam pewarisan, terdapat 3 faktor penghalang, yakni tindakan pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan keyakinan/agama. Prinsip waris Islam menetapkan bahwa seseorang yang telah membunuh pihak yang seharusnya menjadi pewaris baginya akan kehilangan haknya untuk menerima bagian dari harta warisan orang tersebut. Terkait perbudakan, seorang budak tidak dapat mewarisi harta, jika seorang budak memperoleh warisan, harta itu justru akan menjadi milik tuannya.

[1] Adelina Nasution, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*, Al-Qadha, Vol.5, No.1 (2018).
[2] Sri Hariati, *Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, Vol.10, No.3 (September 2024).
[3] Al-Qur'an.
[4] Ernik, Andi Sukmawati Assaad dan Helmi Kamal, *Hukum Waris Islam dan Pluralisme Hukum*, Maddika : Journal of Islamic Family Law, Vol.4, No.1 (Maret 2024), p.42.

Mengenai perbedaan agama, merujuk pada hadis riwayat Imam al-Bukhari menyatakan: "Seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta dari seorang kafir dan seorang kafir tidak dapat mewarisi harta dari seorang Muslim".[5]

Namun, proses kewarisan akibat perbedaan agama antaranggota keluarga menimbulkan banyak perkara di Pengadilan Agama, karena meskipun antaranggota keluarga berbeda agama, tetapi tetap memiliki hubungan kekerabatan atau garis keturunan yang sah. Selain itu, persoalan hukum tersebut belum ada secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam penyelesaian perkara tersebut, pertimbangan hukum hakim dapat ditinjau melalui tiga aspek yaitu aspek yuridis yang dibangun dengan memperhatikan fakta-fakta selama persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, aspek sosiologis dengan mempertimbangkan dampak putusan di lingkungan masyarakat, serta aspek filosofis yang menekankan pada nilai keadilan dan kebenaran.[6]

Salah satu contoh perkara kewarisan beda agama terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp, yang melibatkan sebuah keluarga dengan enam orang anak dan empat di antaranya telah berpindah agama menjadi Kristen, Katolik dan Budhha, sedang pewaris beragama Islam. Perbedaan agama dari keempat anak kandungnya berpengaruh terhadap status kewarisan mereka, sebagai ahli waris. Namun, dalam penyelesaian perkara ini hakim menetapkan pemberian bagian harta kepada keempat anak tersebut melalui *wasiat wajibah*, bukan melalui pewarisan secara langsung.[7]

Wasiat wajibah sendiri adalah suatu bentuk wasiat diharuskan atau diwajibkan pelaksanaannya menurut pada ketentuan hukum kepada pihak-pihak yang terhalang oleh syariat untuk mendapatkan suatu warisan secara langsung.[8]

[5] Misbahul Munir, Marilang Marilang dan Andi Muhammad Akmal, *Relevansi Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian, Vol.4, No.1 (Januari 2025), p.1069.

[6] Iska Nofiana dan Akhmad Jalaludin, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 190/Pdt.P/Pa.Smg tentang Wasiat Wajibah Non Muslim*, Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law, Vol.5, No.2 (Oktober 2025), p.20.

[7] Julianti Putri Wajim, Benny Djaja dan M. Sudirman, *Peran Notaris dalam Pelaksanaan Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11 Tahun 2022*, Al-Zayn, Vol.3, No.5 (Oktober 2025), p.6455.

[8] Muhammad Akbar Filayati dan Martini, *Konsep Wasiat wajibah dalam Hukum Islam dan pelaksanaannya di Indonesia (Studi Pustaka)*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.4, No.1 (Maret 2026), p.1027.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (1) dan (2) yang berbunyi, "Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya," selanjutnya "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".[9] Apabila ketentuan *wasiat wajibah* tersebut dikaitkan dengan putusan pengadilan di atas, memperlihatkan penerapannya tidak terbatas pada hubungan anak angkat dan orang tua angkat, melainkan diperluas kepada ahli waris non-Muslim, meskipun kelompok penerima non-Muslim tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209.

Perluasan tersebut berkaitan erat dengan dasar pertimbangan hukum hakim ketika memutus perkara kewarisan. Kajian mengenai hal pertimbangan hukum ini telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, di antaranya Abdul Jafar, dkk., yang mengkaji pertimbangan hakim dalam perspektif hukum progresif, di mana hakim memperhatikan fungsi sosial hukum, nilai keadilan dan nilai kemaslahatan, sehingga diperoleh keadilan substantif di tengah masyarakat yang beragam.[10] Selanjutnya, Amiroel Oemara Syarief mengkaji pertimbangan hakim yang termuat dalam dua putusan Mahkamah Agung, yaitu Nomor 368K/Ag/1995 sebagai tonggak awal yurisprudensi yang kemudian diikuti oleh putusan Nomor 51K/Ag/1999. Penemuan hukum oleh hakim dilakukan melalui interpretasi dengan pertimbangan mewujudkan keadilan dan menghindari kemudharatan di dalam keluarga.[11] Ahmad Baihaki juga melakukan kajian komparatif serupa yang membandingkan sejumlah putusan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Manado, Surabaya dan Palembang), serta yurisprudensi Mahkamah Agung pada Nomor 368K/Ag/1995 terkait kedudukan dan perolehan besaran bagian yang dibandingkan dengan putusan Nomor 51K/Ag/1999.[12]

[9] Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam,* Ps.209.

[10] Abdul Jafar, Sarah Qosim dan Syamsul Syamsul Syamsul, *Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung Perspektif Hukum Progresif : Wasiat Wajibah Terhadap Anak Sebagai Seorang Ahli Waris Beda Agama*, USM Law Review, Vol.7, No.3 (November 2024), p.1435.

[11] Oemara A.Syarief, *Kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam Menetapkan Wasiat Wajibah bagi Pewaris yang Tidak Menetapkan Wasiat*, Tahkim, Vol.17, No.2 (2021), p.214.

[12] A.Baihaki, *Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Krtha Bhayangkara, Vol.15, No.1 (2021).

Kajian terdahulu oleh sejumlah peneliti yang membahas *wasiat wajibah* kepada ahli waris yang berbeda agama menunjukkan adanya *research gap*, yaitu belum mengkaji pertimbangan hukum hakim secara komprehensif terkait perluasan penerapan *wasiat wajibah*. Hal ini dikarenakan antarputusan yang menjadi yurisprudensi masih menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam memberikan pertimbangan baik dalam hal kedudukan ahli waris yang beda agama, subjek penerimanya, hingga besaran perolehan warisan. Kebaruan penelitian ini yakni mengkaji secara komparatif alur pertimbangan hukum hakim berdasarkan enam yurisprudensi mengenai *wasiat wajibah* yang ditujukan atau diberikan kepada ahli waris non-Muslim, yang kemudian hasil kajian tersebut digunakan untuk menelaah penerapannya di wilayah Provinsi Lampung. Pendekatan ini diharapkan memperdalam pemahaman mengenai pertimbangan hukum hakim pada yurisprudensi Mahkamah agung, karena pertimbangannya menjadi rujukan dalam perkara-perkara kewarisan beda agama berikutnya, sekaligus menganalisis penerapannya pada praktik peradilan agama di Provinsi Lampung.

Penelitian ini diarahkan untuk memperluas pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam melalui dua aspek, yaitu pengembangan kajian teoretis dan pemanfaatannya dalam praktik hukum sebagai kajian praktisnya. Dari sisi teoretis, pembahasan difokuskan pada analisis putusan hakim mengenai pemberian *wasiat wajibah* kepada pihak non-Muslim melalui perspektif yuridis, sosiologis dan filosofis. Analisis tersebut diharapkan dapat menambah perspektif dalam pengembangan ilmu hukum kewarisan Islam. Dari sisi praktis, temuan penelitian mampu berkontribusi sebagai bahan pertimbangan atau rujukan yang digunakan oleh hakim di lingkungan peradilan agama Provinsi Lampung ketika menyelesaikan sengketa kewarisan yang melibatkan anggota keluarga berbeda agama. Hasil penelitian yang diperoleh juga diharapkan mampu memberikan masukan bagi lembaga legislatif untuk meninjau kembali pengaturan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama terkait pengaturan bagi pihak non-Muslim.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan *wasiat wajibah* bagi ahli waris non-Muslim berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung?
2. Bagaimanakah penerapan *wasiat wajibah* bagi ahli waris non-Muslim berdasarkan beberapa putusan Pengadilan Agama di Provinsi Lampung?

Metodologi dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam praktik serta pengaruhnya terhadap interaksi sosial di masyarakat.[13] Studi ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan yuridis sosiologis.[14] Pendekatan yuridis sosiologis berfokus untuk menelaah penerapan hukum waris Islam dan peran hakim dalam interaksi sosial, sementara pendekatan kasus diterapkan dengan menelaah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan *wasiat wajibah* bagi ahli waris non-Muslim yang tercermin pada yurisprudensi Mahkamah Agung serta berbagai putusan Pengadilan Agama di Provinsi Lampung.

Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini. Wawancara dengan Dra. Elfina Fitriani yang merupakan seorang hakim di Pengadilan Agama Tanjungkarang, Kota Bandar Lampung dilakukan secara langsung untuk memperoleh data primer. Kajian bahan pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yang mencakup Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, putusan Mahkamah Agung, buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu analisis yang menguraikan bahan pustaka serta pernyataan narasumber secara sistematis dalam bentuk deskriptif yang tersusun secara runtun dan logis.[15]

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan *Wasiat Wajibah* bagi Ahli Waris Non-Muslim

Ketentuan kewarisan Islam dikenal dengan istilah *al-mawaris*, yang merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam proses pengalihan hak atas harta waris

[13] Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, p.13.
[14] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, p.86.
[15] *Ibid*., p.105.

milik pewaris kepada ahli warisnya. Pelaksanaannya dilakukan setelah diselesaikan kewajiban pewaris, termasuk pelunasan utang dan pembayaran biaya pengurusan jenazahnya. Pembagiannya didasarkan pada ketentuan hukum waris Islam dengan mempertimbangkan hubungan dan kedudukan setiap ahli waris. Adapun sebab-sebab kewarisan yaitu keturunan atau nasab, perkawinan dan *wala'*. Keturunan atau nasab yaitu terdapat ikatan darah atau garis keturunan yang sah antara pewaris dengan ahli waris. Perkawinan, sebagai hubungan yang terikat dan sah antara pewaris dengan seseorang yang menjadi pasangannya, yang menyebabkan orang tersebut dapat mewarisi harta peninggalan dari pewaris. *Al-Wala'* yaitu hubungan hukum karena memerdekakan budak, sehingga memiliki hubungan *wala'* dengan budak yang dibebaskan, dan berkedudukan sebagai wali dan memiliki hak waris dari budak yang telah dimerdekakan apabila budak tidak memiliki keluarga. Namun demikian, terdapat pula kondisi hukum yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan hak dalam kewarisan. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam hukum waris Islam, perbedaan agama dengan pewaris yang beragama Islam dalam suatu hubungan keturunan maupun hubungan perkawinan merupakan salah satu faktor utama yang menghalangi terjadinya proses kewarisan.

Keberadaan sebab-sebab kewarisan dan faktor penghalangnya menunjukkan adanya batasan antara pihak yang berhak menerima dan pihak yang terhalang untuk memperoleh waris. Namun dalam praktiknya, dapat timbul kondisi ketika seseorang memiliki hubungan keturunan, perkawinan, maupun kontribusi tertentu dalam kehidupan pewaris namun terhalang memperoleh warisan. Hali ini menunjukkan adanya kebutuhan instrumen hukum dalam pemberian bagian warisan kepada pihak tertentu di luar mekanisme kewarisan secara langsung. Dalam hal ini, hukum Islam mengenal istilah wasiat sebagai salah satu instrumen pengalihan harta.

Secara etimologi, wasiat bermakna pesan, amanat, atau janji. Dalam terminologi hukum, istilah ini merujuk pada pesan yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain terkait pembagian harta miliknya. Dalam perkembangannya, dikenal juga instrumen *wasiat wajibah*, yaitu pemberian harta yang bersifat wajib berdasarkan ketentuan hukum kepada pihak tertentu yang tidak mendapatkan bagian warisan melalui mekanisme kewarisan langsung.

Para Ulama Salaf dan Ulama Khalaf memandang kewajiban dalam *wasiat wajibah* timbul karena adanya ketetapan hukum, sehingga pelaksanaannya tidak bergantung pada bersedia atau tidaknya pewaris maupun persetujuan dari para ahli waris.[16] Pemberian *wasiat wajibah* ini ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang, meskipun tidak terdapat wasiat dari pewaris yang ditujukan kepadanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, juga terdapat istilah "ahli waris pengganti" yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1) dan (2) yang berbunyi, "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173," selanjutnya "Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti".[17] Pasal ini tidak secara langsung mengatur *wasiat wajibah*, tetapi menunjukkan adanya upaya hukum untuk memberikan perlindungan bagi keturunan dari ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu melalui mekanisme "ahli waris pengganti".

Namun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam termuat pengaturan wasiat wajibah sebagaimana pada Pasal 209 ayat (1) dan (2) yang berbunyi, "Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya", selanjutnya "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".[18] Seiring perkembangannya, penerapan *wasiat wajibah* telah dilakukan perluasan hingga pada pihak-pihak beda agama. Perkembangan ini berkaitan erat dengan keberagaman agama masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga tidak terlepas terkait persoalan kewarisan khususnya antaranggota keluarga yang memiliki hubungan keturunan dengan pewaris tetapi menganut agama yang berbeda. Sementara itu, persoalan tersebut belum diatur secara spesifik dalam Kompilasi Hukum Islam.

[16] Dian Dewi Khasanah, dkk., *Hukum Kewarisan Islam*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2024, p.165.
[17] Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps.185.
[18] *Ibid*., Ps.209.

Dengan demikian, instrumen hukum bagi pihak tertentu yang tidak secara langsung memperoleh bagian warisan telah dikembangkan dari konsep *wasiat wajibah*. Oleh karena itu, dalam memutus perkara kewarisan beda agama, hakim tidak hanya dituntut menerapkan ketentuan normatif, tetapi juga melakukan penemuan hukum dengan tetap mempertimbangkan nilai keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum.

Penemuan hukum ini terlihat pada perkembangan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung yang menetapkan *wasiat wajibah* bagi pihak-pihak dengan kondisi berbeda agama dengan pewaris. Sehingga, beberapa putusan yurisprudensi dianalisis untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, sebagaimana diuraikan berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/Ag/1995

Perkara ini terkait kewarisan keluarga H. Sanusi di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. H. Sanusi memiliki istri bernama Suyatmi serta enam anak kandung. Salah satu anaknya yang bernama Sri Widyastuti memeluk agama Nasrani. Setelah meninggalnya H. Sanusi beserta istrinya, timbul sengketa di antara keenam anak mereka terkait pembagian harta warisan. Pengadilan Agama Jakarta Pusat memutuskan untuk tidak memberikan bagian warisan kepada Sri Widyastuti karena beda agama dengan orang tua kandungnya. Selanjutnya, dilakukan pengajuan banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memutus pembatalan putusan tingkat pertama dan menyatakan bahwa Sri Widyastuti berhak menerima warisan melalui *wasiat wajibah*. Selanjutnya, pada Putusan Nomor 368 K/Ag/1995, hakim Mahkamah Agung menegaskan bahwa Sri berhak menerima bagian yang setara dengan ahli waris perempuan Muslim melalui *wasiat wajibah*, meskipun hal ini tidak secara formal menetapkan individu tersebut sebagai ahli waris menurut hukum kewarisan Islam.[19,20]

[19] Dzikri Mubarok dan Nurbaedah, *Kajian Yuridis Wasiat wajibah Kepada Anak Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995)*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, No.1 (Juni 2025), p.262.

[20] Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/Ag/1995*.

Putusan ini merupakan bentuk upaya penemuan hukum melalui ijtihad dengan memperluas penerapan *wasiat wajibah* kepada Sri Widyastuti sebagai anak kandung non-Muslim. Hakim tidak menetapkan Sri sebagai ahli waris karena berpegang pada prinsip-prinsip penghalang kewarisan yang salah satunya adalah perbedaan agama. Sebaliknya, pengadilan memberikan bagian kepadanya melalui mekanisme *wasiat wajibah*. Pertimbangan hukum pengadilan juga didasarkan pada tujuan keadilan dan kemaslahatan dalam hubungan keluarga serta mencegah terjadinya kemudaratan.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Ag/1999

Perkara berawal dari sengketa kewarisan keluarga Martadi Hendrolesono di Yogyakarta. Sengketa yang timbul berupa tanah yang merupakan warisan dari orang tua Martadi, dalam hal ini Martadi memiliki beberapa saudara kandung. Martadi meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan seorang istri bernama Jazila tanpa adanya keturunan, serta saudara-saudara kandungnya dan juga ahli waris pengganti yang beberapa diantaranya beragama Katolik. Selanjutnya, Jazila mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Yogyakarta, yang kemudian mengeluarkan putusan yang menetapkan Jazila sebagai ahli waris yang berhak atas bagian sebesar 1/4, sementara sepuluh saudara kandung Martadi beserta ahli waris pengganti mereka yang beragama Islam diberikan bagian sebesar 3/4. Dalam Putusan Nomor 51 K/Ag/1999, Mahkamah Agung memberikan putusan bagi saudara-saudara Martadi dan juga ahli waris pengganti baik Islam maupun Katolik berhak atas bagian sebesar 3/4 melalui *wasiat wajibah*. Kemudian pada putusan ini, pihak-pihak yang beragama Katolik diakui sebagai ahli waris.[21,22]

Pada putusan ini, metode penemuan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung menunjukkan adanya konstruksi hukum. Mahkamah

[21] Mahkamah Agung, *Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai dengan Tahun 2018 Edisi Pertama*, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2020, p.51.

[22] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/Ag/1999*.

Agung memberikan bagian warisan dan kedudukan sebagai ahli waris kepada saudara-saudara kandung Martadi beserta ahli waris pengganti yang beragama Katolik melalui mekanisme *wasiat wajibah*. Penyelesaian sengketa kewarisan ini, Mahkamah Agung berupaya memberikan perlindungan dan penyelesaian sengketa yang adil dengan mengutamakan keadilan dan kemaslahatan.

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010

Perkara kewarisan bermula ketika Muhammad Armaya yang menganut agama Islam kemudian melakukan perkawinan sah dengan Evie Lany Mosinta yang dimana menganut agama Kristen dan selama perkawinannya, mereka tidak dikaruniai anak. Muhammad Armaya memiliki sejumlah harta bersama dengan sang istri yang diperoleh keduanya selama perkawinan. Setelah meninggalnya Muhammad Armaya, ia meninggalkan ibu dan empat saudara kandungnya sebagai ahli waris. Karena pembagian harta warisan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga Pengadilan Agama memutuskan bahwa Evie, selaku istri berhak atas 1/2 bagian dari harta bersama, sementara 1/2 bagian lainnya adalah harta warisan Armaya untuk dibagikan kepada ibu dan saudara-saudara kandungnya. Evie selanjutnya mengajukan dalam Putusan Nomor 16 K/Ag/2010, Mahkamah Agung menegaskan terhadap istri pewaris yaitu Evie berhak atas 1/2 bagian dari harta bersama, kemudian dari warisan suaminya ia mendapatkan 15/60 bagian melalui *wasiat wajibah*.[23]

Mahkamah Agung menggunakan metode konstruksi hukum dengan pendekatan yang berorientasi pada tujuan hukum. Mahkamah Agung mempertimbangkan kondisi konkret hubungan antara pewaris dengan istrinya, yaitu terjalinnya hubungan perkawinan lamanya 18 tahun sehingga menunjukkan adanya hubungan yang rukun dan damai. Maka ia berhak memperoleh bagian warisan suaminya melalui *wasiat wajibah*, di samping haknya dari harta bersama.

[23] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/Ag/2010*.

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015

Persoalan kewarisan yang bermula dari keluarga Vincencius Papilaya di Palembang, melibatkan Sumarni selaku istri almarhum Vincencius dengan dua anak kandung pewaris dari perkawinan sebelumnya. Vincencius dan Sumarni menganut agama Islam, selama perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak. Sementara itu, anak kandungnya Antonius Papilaya dan Fransisca Papilaya beragama Kristen/Katolik. Vincencius meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan, serta meninggalkan hutang. Sumarni mengajukan gugatan karena kedua anaknya mendesak untuk membagi harta warisan. Pengadilan Agama Palembang memutuskan bahwa Sumarni dan kedua anak kandung pewaris sebagai ahli waris dan pembagian harta untuk kedua anaknya dilakukan berdasarkan wasiat wajibah. Terhadap putusan tersebut, kedua anak pewaris mengajukan kasasi dengan mempersoalkan keabsahan perkawinan pewaris dengan Sumarni. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 721 K/Ag/2015, menetapkan Sumarni sebagai satu-satunya ahli waris, sedangkan kedua anak pewaris yang beragam non-Muslim memperoleh bagian dari harta warisan ayahnya sebesar 1/3 bagian secara bersama-sama melalui *wasiat wajibah*.[24]

Metode konstruksi hukum menunjukkan perluasan penerapan *wasiat wajibah* dengan mempertimbangkan hubungan keluarga dan kondisi konkret sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung. Terhadap Sumarni, Mahkamah Agung mempertimbangkan hubungan perkawinan dengan pewaris yang telah berlangsung lama yaitu 17 tahun. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan tujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris, dan melihat hubungan kedua anak pewaris dengan pewaris selama hidupnya tetap rukun dan damai meskipun berbeda keyakinan.

[24] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 721 K/Ag/2015*.

e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Ag/2016

Perkara kewarisan berawal dari harta waris keluarga Martomulyono dan istrinya Poniyah yang beragama Islam dan selama perkawinannya tidak dikaruniai anak. Martomulyono meninggal dunia terlebih dahulu, dan sebelum Poniyah meninggal, ia telah menyerahkan hartanya kepada beberapa pihak melalui wasiat secara lisan. Namun, timbul sengketa mengenai penguasaan harta warisan tersebut, karena harta warisan dikuasai oleh keluarga Hadi Sardjono yang merupakan salah satu ahli waris Martomulyono yang beragama Katolik. Para ahli waris lainnya kemudian mengajukan gugatan, terhadap putusan pada Pengadilan Agama Yogyakarta, diajukan upaya banding. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menetapkan istri almarhum Hadi Sardjono beserta kedua anaknya tidak berkedudukan sebagai ahli, namun melalui *wasiat wajibah* mereka tetap diberikan hak bagian warisan dari harta warisan milik Hadi Sardjono. Putusan tersebut kemudian diajukan permohonan kasasi. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Ag/2016, menyatakan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah tepat dan benar.[25]

Penggunaan metode konstruksi hukum dilakukan melalui perluasan penerapan *wasiat wajibah*. Dasar hukum dalam perkara ini berkaitan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam mengenai kedudukan pihak keluarga yang berbeda agama dan ketentuan *wasiat wajibah*. Nilai hukum yang tercermin dalam putusan ini adalah keadilan dan kepastian hukum, yaitu tetap dipertahankannya kedudukan mereka sebagai bukan ahli waris.

f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018

Anita Nasution serta Victor Sitorus, terlibat dalam sengketa waris di Banten, di mana selama masa pernikahan mereka, pasangan ini tidak dikaruniai anak. Setelah Anita yang merupakan seorang Muslim meninggal dunia, harta peninggalannya mencakup harta pribadi maupun harta bersama yang diperoleh selama pernikahan.

[25] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 218 K/Ag/2016*.

Pihak yang ditinggalkan meliputi suaminya yaitu Victor seorang non-Muslim, serta empat orang saudara kandung Anita. Untuk menetapkan hak waris secara resmi, saudara-saudara kandung Anita mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa. Dalam putusan tingkat pertama, pengadilan mengakui saudara-saudaranya sebagai ahli waris. Dalam Putusan Nomor 331 K/Ag/2018, Mahkamah Agung menetapkan bahwa Victor mendapatkan 1/2 dari harta bersama sebagai bagian miliknya. Selain itu, melalui *wasiat wajibah* Victor juga menerima bagian sebesar 1/4 dari harta pribadi Anita.[26]

Mahkamah Agung mengembangkan *ijtihad* melalui konstruksi hukum dengan berorientasi pada tujuan hukum. Pertimbangan pemberian *wasiat wajibah* berlandaskan hubungan perkawinan antara pewaris dengan Victor yang harmonis. Victor telah mendampingi sang pewaris dalam suka maupun duka, bahkan ketika pewaris sakit. Nilai hukum yang dipertimbangkan dalam putusan ini adalah keadilan.

Berdasarkan keenam yurisprudensi di atas, diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan *wasiat wajibah* menunjukkan perluasan secara bertahap dari aspek subjek penerima, kedudukan, hingga besaran bagian. Mahkamah Agung melakukan ijtihad dalam Putusan No. 368 K/Ag/1995 untuk menetapkan *wasiat wajibah* bagi anak kandung yang non-Muslim. Antara pihak-pihak yang berbeda keyakinan, pertimbangan hakim dalam Putusan No. 51 K/Ag/1999 menunjukkan fokus pada nilai-nilai keadilan dan maslahah. Pertimbangan hukum ini berkembang lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadaan konkret yang mendasari hubungan antara pewaris dan penerima *wasiat wajibah*, yang telah tercermin dalam Putusan No. 16 K/Ag/2010. Hakim menelaah hubungan perkawinan yang tetap berlangsung meskipun pasangan tersebut memiliki perbedaan agama. Putusan No. 721 K/Ag/2015, yang juga mempertimbangkan ikatan kekeluargaan di antara para pihak, mengikuti metodologi serupa. Pola penalaran hukum diikuti Putusan No. 218 K/Ag/2016.

[26] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 331 K/Ag/2018*.

Lebih lanjut, penilaian terhadap keadaan konkret menjadi semakin menonjol dalam Putusan No. 331 K/Ag/2018, di mana pengadilan mempertimbangkan keharmonisan rumah tangga serta dukungan yang diberikan oleh seorang suami yang non-Muslim.

Berdasarkan perkembangan tersebut, pola pertimbangan hukum hakim menunjukkan perkembangan dari ijtihad hakim untuk mengatasi keterbatasan pengaturan hukum kewarisan Islam menuju pertimbangan dalam memperhatikan hubungan dan kondisi konkret para pihak. Dalam melakukan konstruksi hukum tersebut, pertimbangan hukum hakim semakin memperhatikan tujuan hukum berupa keadilan dan kemaslahatan.

2. Penerapan *Wasiat Wajibah* bagi Ahli Waris Non-Muslim Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Provinsi Lampung

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Dra. Elfina Fitriani yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang, beliau menyatakan bahwa, "Perkara kewarisan di Provinsi Lampung yang menerapkan *wasiat wajibah* kepada pihak yang berbeda agama terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 2177/Pdt.G/2022/PA.Tnk". Perkara ini melibatkan para pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris. Terdapat empat saudara kandung pewaris yang beragama non-Muslim yaitu para Turut Tergugat (I, II, III, IV). Pihak lain yang terlibat ialah Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan anak angkat dari pewaris, serta adanya para pihak Turut Tergugat (V, VI, VII, VIII, IX, X). Perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Tanjungkarang oleh delapan orang penggugat (Penggugat I sampai dengan VIII) guna menyelesaikan perkara kewarisan tersebut. Para Penggugat merupakan saudara kandung dan juga ahli waris pengganti dari pewaris dalam perkara *a quo*.

Pokok perkara dalam putusan ini adalah Xxxx yang menikah dengan Yyyy sesuai syariat Islam. Pihak Xxxx sebagai suami dari Yyyy beragama non-Muslim yang kemudian mualaf sebelum dilakukannya pernikahan tersebut. Selama perkawinannya, tidak dikaruniai keturunan sehingga mengasuh atau mengangkat dua anak sejak kecil yaitu Tergugat I yang merupakan anak dari keponakannya dan Tergugat II dan keduanya beragama Islam. Xxxx meninggal dunia terlebih dahulu sehingga meninggalkan sang istri sebagai ahli waris.

Kemudian pada Tahun 2020, sang istri Yyyy meninggal dunia karena sakit. Selama perkawinan Xxxx dengan Yyyy memiliki harta bersama sebagai harta warisan dalam perkara ini adalah:[27]

a. Tanah seluas 112 M^2 beserta bangunan (toko) tiga lantai di atasnya, yang berlokasi di Kecamatan Teluk Betung Utara
b. Tanah seluas 111 M^2 beserta bangunan (toko) tiga lantai di atasnya (ruko), yang berlokasi di Kecamatan Teluk Betung Utara
c. Tanah seluas 111 M^2 beserta bangunan (toko) tiga lantai di atasnya (ruko), yang berlokasi di Kecamatan Teluk Betung Utara
d. Tanah seluas 7,80 meter x 23,50 meter, yang berlokasi di Kecamatan Bumi Waras
e. Tanah seluas 420 M^2 beserta bangunan (ruko) dua pintu di atasnya, yang berlokasi di Kecamatan Teluk Betung Utara
f. Tanah seluas 6,60 meter x 29,50 meter beserta bangunan (ruko) dua lantai di atasnya, yang berlokasi di Kecamatan Bumi Waras
g. Tanah beserta rumah dua lantai dengan ukuran 12,40 meter x 14 meter, yang berlokasi di Kecamatan Bumi Waras

Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah kewarisan secara musyawarah, namun para Tergugat tidak transparan perihal Surat Keterangan Kewarisan, asset-aset lainnya, serta utang-piutang. Selain itu, para Turut Tergugat (I, II, III, IV) turut menyatakan bahwasannya mereka sebagai ahli waris dari Xxxx, namun adanya perbedaan agama dengan pewaris, mereka menyatakan berhak menerima bagian melalui *wasiat wajibah* karena adanya perbedaan agama dengan pewaris. Mereka juga sebelumnya telah ada kesepakatan dengan Tergugat I mengenai pemberian bagian. Kemudian, para Penggugat lalu mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tanjungkarang. Adapun putusan tersebut menyatakan bahwa mengabulkan permohonan para Penggugat dan menyatakan ahli waris dari Yyyy adalah empat saudara kandung beserta ahli waris penggantinya. Terhadap putusan tersebut, para Tergugat melakukan upaya hukum berupa pembatalan yang teregister, namun hakim menolak upaya hukum tersebut.

[27] Pengadilan Agama Tanjungkarang, *Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 2177/Pdt.G/2022/PA.Tnk*.

Para Tergugat kemudian menempuh upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dan melanjutkannya dengan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya, putusan yang dijatuhkan tetap mempertahankan putusan sebelumnya.

Dalam perkara ini, dengan memperhatikan fakta serta bukti yang diajukan selama persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan mengenai harta bersama, kedudukan ahli waris, dan penentuan bagian warisan. Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan milik Xxxx dengan Yyyy diperoleh secara bersama salama perkawinan. Sehingga, masing-masing pihak memperoleh 1/2 bagian yang seimbang, yang kemudian bisa dialihkan penguasaannya kepada ahli waris dari setiap pihak.

Berdasarkan hal tersebut, ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) yang berbunyi, "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan." Fakta persidangan menunjukkan bahwa Xxxx meninggal dunia lebih dahulu dibandingkan dengan istrinya, Xxxx sebagai pewaris. Sementara, istrinya Yyyy meninggal dunia pada Tahun 2020, sehingga dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai pewaris, maka dinyatakan bahwa Xxxx dan Yyyy merupakan pewaris.

Majelis Hakim mempertimbangkan ahli waris dari pewaris Xxxx, yaitu bahwa selama perkawinan antara Xxxx dan Yyyy tidak dikaruniai anak, namun Xxxx memiliki empat saudara kandung non-Muslim. Sehingga ditetapkan ahli waris dari Xxxx yaitu hanya Yyyy sebagai istri dari pewaris, sedangkan empat saudara kandung Xxxx yang beragama non-Muslim serta dua anak angkat ditetapkan sebagai pihak yang berhak menerima *wasiat wajibah*.

Majelis Hakim memperluas penerapan *wasiat wajibah* untuk saudara kandung yang memiliki perbedaan agama dengan pewaris. Perluasan tersebut dilakukan melalui penafsiran hukum Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan juga menganalogikan dengan "Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995 juncto Putusan Nomor 51 K/Ag/1999 jo. Putusan Nomor 16 K/Ag/2010 juncto. Putusan Nomor 721 K/Ag/2015 juncto. Putusan Nomor 218 K/Ag/2016".

Rangkaian putusan tersebut yang merupakan yurisprudensi menjadi rujukan dalam memberikan pertimbangan kepada saudara kandung non-Muslim.[28]

Selanjutnya, Majelis Hakim menetapkan bagian warisan untuk ahli waris dari pewaris Xxxx. Dalam hal ini, sang istri (Yyyy) sebagai janda memperoleh bagian 1/4 harta waris Xxxx. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180 yang berbunyi, "Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian." Sedangkan, melalui *wasiat wajibah* diberikan 1/3 bagian untuk keempat saudara kandung non-Muslim. Selanjutnya, kedua anak angkat pasangan Xxxx dan Yyyy yang sejak kecil telah diasuh dan dijadikan anak angkat serta telah berkontribusi dalam kehidupan para pewaris hingga kedua pewaris tersebut meninggal dunia, maka kedua anak angkat yaitu Tergugat I dan II diberikan bagian harta sebesar 1/3 melalui *wasiat wajibah*. Oleh karena itu, keseluruhan harta yang telah dibagikan tersisa 1/12 bagian, kemudian diberikannya bagian kepada Yyyy sehingga Yyyy memperoleh warisan dari Xxxx menjadi 1/4 + 1/12 = 4/12 atau 1/3 bagian.

Selanjutnya, ahli waris dari Yyyy sebagai pewaris dalam perkara *a quo* telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Yyyy meninggalkan ahli waris meliputi empat saudara kandung, tiga orang anak dari saudara kandung, satu orang cucu dari saudara kandung dan dua orang anak angkat. Sebagaimana telah diputuskan sebelumnya oleh Majelis Hakim, harta warisan Yyyy terdiri dari 1/3 bagian harta milik Xxxx ditambah 1/2 yang diperoleh dari harta selama perkawinan atau harta bersama. Berdasarkan ketentuan *wasiat wajibah*, kedua anak angkat tersebut mendapatkan besaran bagian yaitu 1/3 dari harta Yyyy. Selanjutnya, masing-masing dari empat saudara kandung (Penggugat I, II, III, dan IV) mendapatkan 1/5 bagian dari harta Yyyy. Sementara itu, 1/5 bagian lainnya diberikan kepada kelompok ahli waris pengganti (Penggugat V, VI, VII, dan VIII). Bagian sebesar 1/5 ini kemudian dibagi di antara keempat ahli waris pengganti tersebut, sehingga masing-masing menerima 1/20 bagian.[29]

[28] *Ibid*.
[29] *Ibid*.

Keempat saudara kandung Xxxx yang non-Muslim tidak ditetapkan sebagai ahli waris langsung oleh majelis hakim, sebaliknya mereka dapat menerima bagian warisan melalui *wasiat wajibah*. Hal ini menunjukkan bahwa perolehan status sebagai ahli waris tetap terhalang oleh perbedaan agama. Akan tetapi, melalui proses *wasiat wajibah* dapat diberikan bagian dengan mempertimbangkan adanya hubungan keturunan atau ikatan darah. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang tersebut sejalan dengan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung. Selain itu, penetapan 1/3 bagian dari harta warisan milik Xxxx kepada empat saudara kandung yang beragama non-Muslim secara bersama-sama menunjukkan bahwa Majelis Hakim menggunakan ketentuan Pasal 209.

Berdasarkan enam yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah dianalisis sebelumnya, Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 2177/Pdt.G/2022/PA.Tnk memperlihatkan kesesuaian penerapan *wasiat wajibah* bagi pihak yang memiliki perbedaan agama dengan pewaris. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam aspek besaran bagian yang diperoleh pihak non-Muslim. Keenam yurisprudensi Mahkamah Agung tidak membentuk satu pola angka yang sama bagi seluruh penerima *wasiat wajibah*. Besaran bagian yang diperoleh dalam masing-masing perkara ditentukan berdasarkan keadaan konkret, hubungan para pihak, serta pertimbangan hakim.

C. PENUTUP

Hasil penelitian di atas dapat dianalisis untuk menarik kesimpulan berikut:

1. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, pertimbangan hukum para hakim menunjukkan perkembangan yang awalnya merupakan bentuk ijtihad oleh hakim untuk mengatasi keterbatasan dalam hukum kewarisan Islam, telah berkembang menjadi pendekatan yang semakin mengutamakan tujuan hukum yakni keadilan dan kemaslahatan, dengan memperhatikan hubungan dan kondisi konkret para pihak.
2. Putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 2177/Pdt.G/2022/PA.Tnk, memperlihatkan kesesuaian penerapan *wasiat wajibah* bagi pihak yang memiliki perbedaan agama dengan pewaris.

Berdasarkan hubungan keturunan, ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, serta analogi terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung, majelis hakim menetapkan pemberian *wasiat wajibah* kepada saudara-saudara non-Muslim tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Khasanah, Dian Dewi, dkk. 2024. *Hukum Kewarisan Islam*. (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka).

Mahkamah Agung. 2020. *Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai dengan Tahun 2018 Edisi Pertama*. (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI).

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum.* (Mataram: Mataram University Press).

Soekanto, Soejono. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Publikasi

Baihaki, Ahmad. *Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Krtha Bhayangkara. Vol.15. No.1 (Juni 2021).

Ernik, Andi Sukmawati Assaad dan Helmi Kamal. *Hukum Waris Islam dan Pluralisme Hukum*. Maddika: Journal of Islamic Family Law. Vol.4. No.1 (Maret 2024).

Filayati, Muhammad Akbar dan Martini. *Konsep Wasiat Wajibah dalam Hukum Islam dan Pelaksanaannya di Indonesia (Studi Pustaka)*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.4. No.1 (Maret 2026).

Hariati, Sri. *Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora. Vol.10. No.3 (September 2024).

Jafar, Abdul, Sarah Qosim dan Syamsul Syamsul. *Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung Perspektif Hukum Progresif: Wasiat Wajibah terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Beda Agama*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.3 (November 2024).

Mubarok, Dzikri dan Nurbaedah. *Kajian Yuridis Wasiat Wajibah kepada Anak Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995)*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.14. No.1 (Juni 2025).

Munir, Misbahul, Marilang Marilang dan Andi Muhammad Akmal. *Relevansi Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian. Vol.4. No.1 (Januari 2025).

Nasution, Adelina. *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*. Al-Qadha. Vol.5. No.1 (Juli 2018).

Nofiana, Iska dan Akhmad Jalaludin. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 190/Pdt.P/Pa.Smg tentang Wasiat Wajibah Non Muslim*. Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law. Vol.5. No.2 (Oktober 2025).

Syarief, Oemara Amiroel. *Kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam Menetapkan Wasiat Wajibah bagi Pewaris yang Tidak Menetapkan Wasiat*. Tahkim. Vol.17. No.2 (Januari 2021).

Wajim, Julianti Putri, Benny Djaja dan M. Sudirman. *Peran Notaris dalam Pelaksanaan Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11 Tahun 2022*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.5 (Oktober 2025).

Sumber Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/Ag/1995.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/Ag/1999.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/Ag/2010.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 721 K/Ag/2015.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 218 K/Ag/2016.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 331 K/Ag/2018.
Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp.
Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 2177/Pdt.G/2022/PA.Tnk.

Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an.
Kompilasi Hukum Islam.